



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS
KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. demografi wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;

- f. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 Februari 2021



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;

2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di
Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Kalis di Kecamatan Kalis;
12. Kepala Desa Nanga Tubuk di Desa Nanga Tubuk.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN
DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

- a. *Sejarah dan migrasinya Dayak Kalis di Ketemenggungan Dayak Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.*

Dalam cerita secara turun temurun orang Kalis, dikisahkan bahwa Dayak Kalis awalnya bernama Ruk. Nama Kalis sendiri diambil dari kata Sungai Kalis. Karena mereka mendiami Sungai Kalis maka suku Ruk berubah nama disebut suku Dayak Kalis. Pada jaman dulu jumlah penduduk Suku Kalis tidak terlalu banyak.

Sesuai dengan catatan buku sejarah Kerajaan Bunut di Nanga Bunut dengan tulisan berbahasa Arab dikatakan bahwa belum ada manusia yang mendiami di Kapuas Hulu dan suku Kalis lah yang pertama mendiami Kapuas Hulu. Suku Kalis berdiri sendiri tanpa ada gabungan dari suku bangsa lain. Suku Kalis pada awal mulanya adalah mendiami perhuluan Sungai Kapuas yakni di sekitar Daerah Nanga Balang, Desa Beringin Jaya Kecamatan Putussibau Selatan-Kapuas Hulu. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan bersejarah berupa pecahan mangkok tua yang sampai saat ini belum ada ahli yang dapat membuktikannya. Akibat adanya pertikaian pada jaman dulu antar suku yang saling bermusuhan dan saling menyerang terutama dari Kalimantan Timur, dan karena merasa tidak aman akhirnya mereka pindah menghiliri Sungai Kapuas dan

membuat pemukiman baru yang posisi pemukiman tersebut saat ini berada di daerah Lunsu. Dari Lunsu mereka menghiliri Sungai Kapuas dan membuat pemukiman baru di daerah Danau Ketutung dekat Sungai Manday, kemudian mudik Sungai Manday dan bermukim di Segiam. Dalam catatan sejarah Kerajaan Bunut itu juga dikatakan bahwa Kerajaan Bunut adalah Kerajaan yang dipimpin oleh seorang penembah dari suku Kalis beragama Islam. Karena Agama yang pertama masuk ke Kapuas Hulu adalah Agama Islam.

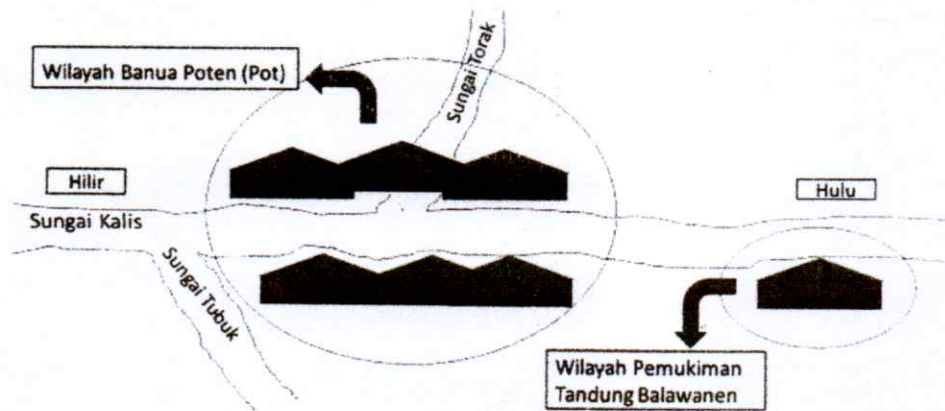
Sementara pada kisah lain dalam penuturan para tetua sebelumnya seperti yang dikisahkan oleh Pak Thomas Timbang (usia 73 tahun) dan Pak Teddi Winardi (usia 58 tahun) warga Nanga Danau, mengisahkan migrasi Dayak Kalis dari Danau Ketutung. Disini mereka mendirikan rumah panjang dalam pulau yang berada di tengah Danau Ketutung itu. Danau Ketutung ini dekat dengan Danau Buak di wilayah Bika Jabai Kecamatan Bika. Lokasi Danau Ketutung ini berada antara Sungai Manday dan Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Tidak diketahui secara pasti berapa lama mereka menetap di Danau Ketutung. Karena rumah panjang yang mereka tempati terbakar yang diduga karena serangan dari musuh, akhirnya mereka pindah mudik Batang Sungai Manday dan bermukim di daerah bernama Segiam. Disini mereka dipimpin oleh enam orang pimpinan suku yakni Apu' Arang Dano, Apu' Iman Paninting, Apu' Iman Ponyang, Apu' Dakun Bulu Kara' dan Apu' Dakun Kasa'.

Ketika bermukim di Segiam, kondisi kehidupan sosial suku Ruk (Kalis) ini sangat tidak menentu. Hampir semua warganya tidak patuh dan taat pada adat istiadat dan aturan adat yang berdampak pada kurang harmonisnya kehidupan antar sesama. Sehingga muncul lah sebuah peristiwa dimana ada seorang anak tunggal laki-laki telah mati lemas dalam air saat menyelam jala nya yang tersangkut di *unak* (perangkap ikan terbuat dari duri-duri) yang secara sengaja di pasang oleh warga lain yang berniat jahil. Saat menyelam, gelang talinya tersangkut pada unak tersebut, sehingga dia tidak bisa kembali ke permukaan air dan akhirnya anak tersebut

mati lemas dalam air. Peristiwa ini akhirnya membuat ibu dan bapak anak tersebut sangat sedih dan kecewa. Sehingga pada suatu saat datanglah seorang perantau pandai besi yang bisa menempa parang, beliung dan sebagainya dari daerah lain di kampung tersebut dan berjumpa dengan bapak dari anak laki-laki yang mati lemas dalam air saat menyelam jalanya. Kepada orang pandai besi tadi, sang bapak dari anak laki-laki itu mengisahkan kekecewaan dan kesedihannya serta meminta bantuan pada pandai besi tersebut dengan memberikan satu ikat tuba (akar beracun) dan pasir satu labu. Katanya "Jika kamu tidak mampu mengumpulkan bala (pasukan) dalam masa waktu tiga bulan, maka kamu minum air tuba ini, tapi jika kamu mampu mengumpulkan bala, kamu serang kami". Dengan amanat tersebut, sang perantau pandai besi tersebut pergi pulang dan mengumpulkan bala sebanyak-banyaknya, yang dikenal dengan bala Luju. Sebelum bala Luju tiba, warga di Segiam, sudah melakukan musyawarah untuk mengatur strategi dalam menghadapi bala Luju. Salah satu kesepakatan adalah, mereka akan turun satu persatu secara bergiliran untuk melawan bala Luju. Pasukan bala Luju ini sangat banyak, mereka datang menggunakan perahu. Dikisahkan, bahwa rombongan perahu yang mereka gunakan sangat banyak, maka susunan perahu bala Luju itu, perahu kepala rombongan di kampung Segiam, sementara ujungnya masih berada di Nanga Manday. Akibatnya dalam penyerangan ini, pihak warga Segiam kalah dan melarikan diri. Ada dua pimpinan mereka yang melarikan diri yakni Apo' Dakun Bulu Kara' yang melarikan diri ke daerah Hulu Taman (Sugai ikan tapah) anak Sungai Segiam dan berdiam di Bukit Begantung. Kini diyakini sebagai *orang tapuk* (orang bunyian yang menghilang tapi diyakini masih hidup dalam alamnya). Pimpinan lain yang juga lari adalah Apo' Suada, melarikan diri ke Kerangas Lokon Pandi'. Setelah rumah panjang itu kosong, para pasukan bala Luju naik ke dalam rumah panjang untuk memastikan apakah semua warga sudah mati, sambil mengambil harta milik warga Segiam. Dikisahkan, bahwa ada salah seorang dari bala Luju hendak membawa pulang *kangkuang basi* (kangkuang: alat musik pukul yang terbuat dari bahan besi). Saat membawa *kangkuang basi* itu turun tangga, benda tersebut

tersangkut pada ujung pegangan tangga sehingga berbunyi sangat nyaring. Saat itu juga bunyi kangkuang basi itu langsung terdengar oleh Ne' Lagi Siding yang berdiam di *Nanga Dan* (suku Urun Da'an) di perhuluan Sungai Manday. Mendengar bunyi kangkuang basi tersebut, Ne' Lagi Siding pun terkejut. Sebab kelompoknya dengan warga Kalis yang berada di Segiam pernah berjanji. "Jika ada musuh yang menyerang Segiam, maka mereka akan memukul kangkuang, pertanda meminta bantuan dari Ne' Lagi Siding". Dengan menggunakan sampan yang terbuat dari batang kayu durian dan kayu penyao' atas pemberian *orang tapuk* (bunyian: tidak nampak) khusus untuk menyerang musuh oleh mandat dari orang bunyian, yang tersimpan di bawah rumahnya, Ne' Lagi Siding menuju Segiam menggunakan perahu yang daya kecepatannya sangat-sangat cepat itu. Ketika Ne' Lagi Siding tiba di Segiam, bala Laju sudah pergi lari menuju Sungai Kapuas. Ia kemudian mengejar bala Laju dan hanya bisa membunuh sedikit dari banyaknya pasukan bala Laju dan akhirnya Ne' Lagi Siding pun Kembali ke kampung halamannya.

Warga Kalis di Segiam yang melarikan diri kalah oleh bala Laju, mereka mudik Sungai Kalis dan bermukim di Sungai Torak anak Sungai Kalis sebelah kiri dan di sebelah hulu Nanga Sungai Tubuk anak Sungai Kalis sebelah kanan. Daerah ini dikenal dengan sebutan Banua Poten (pot). Ditempat inilah mereka mendirikan enam rumah panjang. Masing-masing tiga buah sebelah kanan Sungai Kalis sebelah dan tiga buah sebelah kiri Sungai Kalis yang posisi rumah panjangnya membentang (melintang) Sungai Torak, sehingga Sungai Torak tepat berada di bawah rumah panjang. Salah satu rumah panjang ditempat ini posisinya tinggi dari dua lainnya. Ketiga rumah panjang di Nanga Torak ini juga di kenal dengan sebutan Torak Aung Saoen atau Sao Palabiang (tiang bangunannya lebih besar dan bangunannya lebih tinggi) yang dipimpin oleh Apu' Tai' Nua.



Gambar Ilustrasi Wilayah Pemukiman Banua Poten

b. *Pimpinan Kelompok Dayak Kalis di Banua Poten.*

Nama Pimpinan	Posisi Betang	Strata Sosial
Saung Ponanen	Batang sebelah kanan mudik Sungai Kalis, seberang Sugai Torak	Samagat
Saung Rando	Batang sebelah kanan mudik Sungai Kalis, seberang Sugai Torak	Pabiring
Saung Muring	Batang sebelah kanan mudik Sungai Kalis, seberang Sugai Torak	Ulun
Apu' Dakun Kasa'	Batang Torak Aung Saoen di Nanga Torak, sebelah kiri mudik Sungai Kalis	Samagat
Apu' Dakun Tandi'	Batang Torak Aung Saoen di Nanga Torak, sebelah kiri mudik Sungai Kalis	Samagat
Apu' Tai Nua	Batang Torak Aung Saoen atau Sao Palabiang di Nanga Torak, sebelah kiri mudik Sungai Kalis	Samagat

Pemukiman yang bernama Banua Poten ini dipimpin oleh enam orang pimpinan kelompok (lihat tabel), yang masing-masing memimpin kelompok kecil dalam masing-masing betang. Nama Poten sendiri berasal dari kata *pot* (rajin). Nama ini digunakan sebagai nama tempat pemukiman karena seluruh warganya sangat rajin memperbaiki rumah mereka jika terdapat kerusakan. Demikian pula kehidupan kebersamaan dan keharmonisasian seluruh warga, baik yang berada pada Nanga Sungai Torak maupun warga yang berada di seberangnya sangat baik. Di tempat pemukiman ini tidak diketahui secara pasti berapa lama mereka bermukim, namun

hingga saat ini masih terdapat bekas pemukiman dengan ditandai adanya peninggalan tiang rumah panjang.

Di Banua Poten terdapat sebuah peristiwa dimana seorang gadis cantik berambut belang hitam, merah dan coklat menikah dengan seorang pemuda dari kelompok suku Dayak Punan. Dikisahkan bahwa sang pemuda Punan itu sedang mencari isteri yang diperoleh melalui mimpi. "Kamu jangan mengayau dan membunuh mereka, tapi ketika kamu tiba di sana (Banua Poten) maka akan melihat seorang gadis cantik dengan tanda rambut berbelang coklat, merah dan hitam, maka dia kamu nikahi, dan kamu harus tinggal dan menjadi warga suku gadis itu," demikian pesan dari mimpi yang diterima oleh sang pemuda Punan tadi. Mimpi ini terjadi sebanyak tiga kali, kali ketiga ia membawa beberapa orang untuk tujuan mengayau warga Dayak Kalis yang bermukim di Banua Poten. Setiba di pemukiman, persis di tepi sungai tempat warga mandi dan mencuci, sang pemuda Punan itu melihat seorang gadis cantik dengan rambut berbelang coklat, merah dan hitam. Seketika itu pula ia teringat dengan mimpi yang dialaminya. "Ternyata sungguh benarliah mimpi saya," pikir sang pemuda Punan dalam hati. Sementara kawan-kawan rombongannya, tidak tahu apa yang sedang dialami oleh pemuda Punan tadi. Atas sebuah kebenaran, maka ia meminta semua teman-temannya untuk kembali pulang ke kampung dan meminta mereka tidak mengayau dan membunuh warga Kalis di Banua Potan. "Jika kalian datang untuk niat membunuh, maka kalian akan berhadapan dengan saya, karena saya akan tinggal, menetap dan menikah dengan warga Kalis di Banua Potan ini," pesan Sang pemuda Punan itu kepada kawan-kawannya. Setelah rombongannya kembali, ia pun menuju sekelompok warga yang sedang bekerja di tengah ladang. Di tepi ladang itu ia membuka dan melepaskan semua peralatan perangnya dan berjalan menuju warga yang tengah bekerja diladang. Tentu saja warga terkejut, siapa gerangan pemuda tanpa membawa senjata tajam dan pelindung diri yang menghampiri mereka. Setibanya ia mendekati kelompok warga yang tengah bekerja itu, ia menceritakan identitas dan asalnya, yang berasal dari orang Punan

yang berniat untuk mencari gadis cantik dan memiliki rambut berwarna coklat, merah dan hitam untuk dijadikan isterinya sesuai dengan mimpi yang Ia terima, sembari menyerahkan dirinya untuk siap diterima, bersatu dan hidup bersama orang Kalis sepanjang hidupnya. Mendengar permohonan dan keinginannya, warga sepakat kembali ke rumah dan menunjukan sang gadis berambut coklat, merah dan hitam nan cantik itu kepadanya. Tentu saja kehadiran sang pemuda tampan Dayak Punan itu pun menjadi buah pikiran dalam hati gadis cantik Kalis. Atas niat baik sang pemuda Punan, maka para tetua dan orang tua gadis Kalis itu pun bersepakat dan setuju jika pemuda Punan menikah gadis Kalis berambut coklat, merah dan hitam yang bernama Indang itu. Dengan demikian maka nama pemuda Punan itu pun dikenal dengan nama Saung Ponanen dan diterima dalam strata sosial samagat, yang kemudian memimpin satu rumah panjang.

Sementara mereka bermukim di Banua Poten, ada juga sekelompok warga yang membuat pemukiman di Tandung Balawanen, arah ke hulu Sungai Kalis yang saat ini tempat itu berada di hilir Kampung Pulau Jambu. Pemukiman Tandung Balawanen ini di pimpin oleh salah seorang pemimpin bernama Apu' Uling dan isterinya bernama Kabang. Mereka memiliki dua orang anak, pertama bernama Nyaring dan kedua bernama Dailang. Ditempat ini mereka diserang oleh musuh yang menewaskan isteri dari Apu' Uling, akhirnya Apu' Uling bersama kedua anaknya serta beberapa warga lainnya juga kemudian lari menuju ke Sungai Suruk, di tempat keluarga mereka untuk sementara waktu. Sementara Apu' Uling dan anaknya memilih berdiam dalam gua di bukit Bunung. Ditempat ini lah Apu' Uling meninggal dunia terjatuh dari jurang saat diserang musuh. Sehingga gua tersebut kini dikenal dengan nama gua Apu' Uling.

Sementara itu, seluruh warga yang berada di Banua Poten juga diserang oleh musuh yang kemudian menyebabkan mereka pindah dan naik ke Bukit Sunan dan Lokon Sagu (kini masih ada jejak kuta/benteng berbentuk parit lebar dan dalam). Adapun Nyaring

anak dari Apu' Uling, setelah ayahnya meninggal, dia kemudian ikut rombongan yang pindah ke *tampok* (puncak) Bukit Sunan. Salah seorang pimpinan kelompok yang berada di Bukit Lokan Sagu yakni Apu' Undan (yang juga seorang balian) dan Apu' Sakat. Sementara pimpinan di Bukit Sunan bernama Apu' Sawang dibantu Apu' Sakat dari Bukit Lokun Sagu. Dikisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di Bukit Sunan, berawal dari kemampuan Apu' Undan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menyembuhkan orang sakit sebagai seorang *manang* (Seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang bersumber dari para leluhur). Oleh keluarganya, Apu' Undan ditantang untuk dapat menghadirkan buah tanaman hutan yakni *sangalang* dan *langaja* (di yakini adalah buah hantu). Sementara kedua buah ini sangat pantang untuk bisa muncul saat seorang manang sedang mengobati orang, jika buah itu muncul maka akan terjadi kematian bagi warga melalui penyakit. Sejak itu lah terjadi wabah penyakit yang menyebabkan banyak warga meninggal. Akibatnya Apu' Undan dituduh penyebab kematian bagi warganya.

Karena situasi di bukit Sunan dan Bukit Lokun Sagu sudah tidak memungkinkan untuk tempati, maka semua warga turun dan membuat enam rumah panjang (*sao*) di tepi Sungai Kalis. Pada pemukiman baru ini, salah satu rumah panjang yang terkenal adalah rumah panjang Sao Joloen yang dipimpin oleh Apu' Nyaring yang letak posisinya saat ini berada di kampung Nanga tubuk.

c. *Peristiwa Tiang Perdamaian (Patamuan Buno')*.

Situasi saat itu masih belum terlalu aman, kelompok-kelompok suku masih mengayau sehingga masyarakat belum merasa damai dan tenang. Pada suatu ketika, Apu' Nyaring pimpinan rumah betang Sao Joloen yang memiliki nama asli adalah Tumbung bermimpi. Dalam mimpinya disampaikan bahwa dia akan terkenal dan terdengar nyaring dimana-mana serta akan membawa perdamaian. Atas mimpinya inilah nama Tumbung digelar dan dipanggil menjadi nama Nyaring (Apu' Nyaring). Dengan penuh keyakinan diri bahwa iya

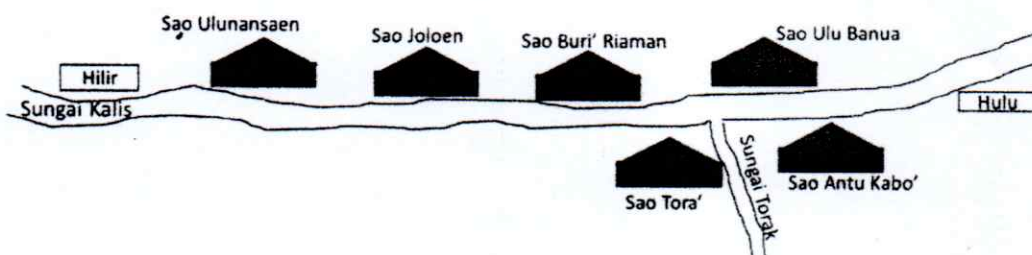
dapat dan mampu membawa sebuah perdamaian, Apu' Nyaring kemudian mengumpulkan sekitar 60 orang warganya untuk berangkat ke Nanga Gat di Sungai Batang Rajang, Sarawak Malaysia untuk sebuah misi perdamaian antara Dayak Kalis dengan Dayak Iban. Mereka pergi membawa satu buah *tempayan guci* dan satu buah tengkorak kepala. Setiba di rumah panjang Dayak Iban di Nanga Gat, mereka bertemu dengan pimpinan Iban yang bernama Ko', dia adalah seorang temenggung di tempat itu. Di tempat itu mereka membuat sebuah pertemuan untuk menyepakati perdamaian antara Dayak Kalis dan Dayak Iban dan diduga juga bersama suku-suku lain yang berada di sekitar Sungai Batang Rajang. Pertemuan itu dilaksanakan di sebuah *karangan* (pantai atau pulau kecil di tengah sungai yang berbatuan) dekat pemukiman Temenggung Ko'. Pertemuan itu menghasilkan sebuah kata kesepakatan damai, dimana Apu' Nyaring menyerahkan satu tempayan guci dan tengkorak kepala kepada Temenggung Ko' dengan sumpah bahwa Dayak Iban tidak boleh lagi menyerang dan membunuh orang Dayak Kalis. Dikatakan dalam sumpah itu "apabila orang Iban melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap Dayak Kalis, maka mereka akan habis dan jadi tengkorak dan tempayan guci menjadi tempat menyimpan darah." Syarat ini di terima oleh pihak Iban melalui Temenggung Ko'. Selanjutnya Temenggung Ko' bersedia mengutuskan sebanyak sekitar 60 orang warganya yang dipimpin oleh seorang bernama Lingkung Samuri (dia memiliki keahlian dalam meramal mimpi) untuk mengikuti rombongan Apu' Nyaring kembali ke kampungnya untuk melakukan hal yang sama dari posisi kelompok Dayak Iban. Ketika dua rombongan ini tiba di kampung Sao Joloen, mereka naik di rumah Apu' Nyaring. Di tempat ini utusan orang Iban dan Dayak Kalis bersepakat lagi mendirikan sebuah tiang besar dan tinggi yang terbuat dari kayu belian sebagai tanda kesepakatan perdamaian dari pihak Iban dengan Dayak Kalis. Tiang itu dikenal dengan nama tiang *Patamuan Buño'* (tiang penghentian pembunuhan atau tiang perdamaian). Dalam lobang tiang itu dimasukkanlah satu tengkorak kepala yang dibawa oleh orang Iban itu, baru kemudian tiang tersebut ditancapkan dengan posisi terbalik (posisi ujung dari tiang kayu belian itu ditancapkan kedalam

lobang). Dikatakan, saat itu juga orang Iban menyatakan sumpahnya, “apabila orang Kalis menyerang dan membunuh Orang Iban, maka orang Kalis akan habis seperti tengkorak itu, dan bagaimana pun hebat dan kuatnya orang Kalis, maka kekuatan mereka akan berbalik dan tidak berguna.” Posisi tiang perdamaian tersebut, saat ini berada di dalam pemukiman Kampung Nanga tubuk, Desa Nanga tubuk.

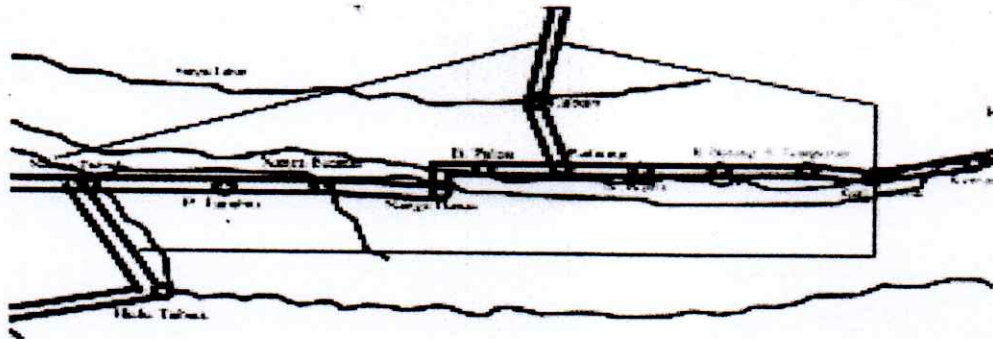
Tabel pimpinan dan posisi enam pemukiman di tepi Sungai Kalis.

Nama Pemukiman	Pimpinan Kelompok	Posisi Pemukiman	Posisi Saat ini
Sao Ulunansaen	Apu' Luat	Sebelah Kiri mudik, Sungai Kalis	Wilayah Pemukiman Kampung Patung
Sao Joloen	Apu' Nyaring	Sebelah Kiri mudik, Sungai Kalis	Wilayah Pemukiman Nanga tubuk
Sao Buri' Riaman	Ating Pato (<i>seorang pengatur hukum adat</i>)	Sebelah Kiri mudik, Sungai Kalis	Wilayah pemukiman Rantau Batang
Sao Ulu Banua	Tidak diingat (<i>jenis kelamin, laki-laki</i>)	Sebelah Kiri mudik, Sungai Kalis	Wilayah pemukiman di hulu kampung Rantau Batang
Sao Tora'	Tidak diingat (<i>jenis kelamin, laki-laki</i>)	Anak Sungai Kalis, sebelah kanan mudik	Dalam wilayah Kampung Rantau Batang
Sao Antu Kabo'	Tidak diingat (<i>jenis kelamin, perempuan</i>)	Sebelah kanan mudik, Sungai Kalis	Dalam wilayah Nanga tubuk

Gambar Ilustrasi Pemukiman Setelah Turun dari Bukit Sunan dan Bukit Lokon Sagu



Gambar Ilustrasi Pemukiman Kampung Dayak Kalis Saat ini



d. *Pemukiman Baru Saat Ini*

Dengan berkembang dan bertambahnya jumlah penduduk dari enam kampung sebelumnya, maka kini warga Dayak Kalis telah menyebar membuat pemukiman baru yang pergeseran pemukimannya tidak terlalu jauh dari jejak-jejak dimana para leluhurnya pernah menempati sebuah wilayah.

Nama-Nama Pimpinan Kampung
Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

No.	Kampung	Pimpinan
1	Riam Selimbau	Dakun
2	Tempurau	Pantang
3	Nyarum Batang	Sangkudan
4	Patung	Apu' Ko'
5	Sao Joloen (Nanga tubuk)	Layang
6	Buntut Pulau	Sawang Nandang
7	Nanga Danau	Lombok
8	Buanan	Langaja
9	Pulau Jambu	Luat Buro'
10	Nanga Tubuk	Anye'
11	Laban	Sandah

Nama-nama pimpinan kampung sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga saat ini :

1. Riam Selimbau

- a. Dakun (Kepala Kampung)
- b. Mali' (Kepala Kampung)
- c. Nua (Kepala Kampung)
- d. Anja' (Kepala Dusun)

2. Tempurau

- a. Pantang (Kepala Kampung)
- b. Jeranding (Kepala Kampung)
- c. Edi (Kepala Kampung)
- d. Yosef (Kepala Dusun)
- e. Timbang (Kepala Kampung)

3. Nyarum Batang

- a. Sangkudan (Kampung ini bubar, pindah ke Nanga tubuk dan Rantau Batang)

4. Patung

- a. Ko' (Kepala Kampung)
- b. Nyangon (Kepala Kampung)
- c. Saliti (Kepala Kampung)
- d. Salam (Kepala Kampung)
- e. Sawang (Kepala Dusun)
- f. Tutu (Kepala Dusun)

5. Nanga tubuk

- a. Layang (Temenggung)
- b. Doni (Kepala Kampung)
- c. Jahui (Kepala Kampung)
- d. Salemo (Kepala Dusun)
- e. Majid (Kepala Dusun)
- f. Agung Bintari (Kepala Dusun)

6. Buntut Pulau
 - a. Sawang Nandang (Kepala Kampung)
 - b. Imanti (Kepala Kampung)
 - c. Rondi (Kepala Kampung)
 - d. Jugah Juanda (Kepala Dusun)
7. Nanga Danau
 - a. Lombok (Kepala Kampung)
 - b. Ngumbang (Kepala Kampung)
 - c. Ujang (Kepala Kampung)
 - d. Antis (Kepala Dusun)
 - e. Onyang U (Kepala Dusun)
 - f. Bujang R (Kepala Dusun)
 - g. Gondi (Kepala Dusun)
8. Nanga Buanan
 - a. Langaja (Kepala Kampung)
 - b. Linge (Kepala Kampung, Kepala Komplek)
 - c. Jangilang (Kepala Kampung)
 - d. Anyok (Kepala Dusun)
 - e. Markus Jao (Kepala Dusun)
 - f. Didiana (Kepala Dusun)
9. Pulau Jambu
 - a. Luat Buro' (Kepala Kampung)
 - b. Ransan (Kepala Kampung)
 - c. Anga (Kepala Kampung, Kepala Komplek)
 - d. Petrus Harianto (Kepala Dusun)
 - e., Antonius Jalung (Kepala Dusun)
10. Nanga Tubuk
 - a. Anye (Kepala Kampung)
 - b. Onyang (Kepala Kampung)
 - c. Purung (Kepala Kampung)
 - d. Kancil (Kepala Dusun)
 - e. Combai (Kepala Dusun)

11. Laban

- | | |
|---------------|------------------|
| a. Sandah | (Kepala Kampung) |
| b. Tingang | (Kepala Kampung) |
| c. Bontang | (Kepala Kampung) |
| d. Jalung | (Kepala Kampung) |
| e. Antang Uti | (Kepala Dusun) |
| f. Tutu | (Kepala Dusun) |



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DEMOGRAFI WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Wilayah Dayak Kalis saat ini terdiri dari tiga belas kampung, sembilan dusun dan tiga desa, yakni Desa Nanga tubuk, Desa Nanga Danau dan Desa Nanga Tubuk yang berada dalam Ketemenggungan Suku Dayak Kalis di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kampung-kampung ini dilintasi oleh Sungai Kalis yang bermuara di Sungai Manday. Dalam sistem kelembagaan adat, setiap kampung dipimpin oleh Toa Banua dan pada tingkatan desa dipimpin oleh seorang Kepala Komplek serta dipimpin oleh seorang Temenggung yang membawahi Kepala Komplek dan Toa Banua. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah Bahasa Kalis. Bahasa ini ada persamaannya dengan Bahasa Dayak Taman yang berdiam di sepanjang Sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di Sungai Sibau, Kecamatan Putussibau Utara serta bahasa Ambaloh di Kecamatan Embaloh Hulu dan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Bahasa Dayak Taman di Kapuas dan Sibau serta Tamambaloh agak lembut. Namun Bahasa Dayak Kalis agak keras tekanannya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga berhimpun dalam satu rumah tunggal karena saat ini Dayak Kalis sudah tidak lagi mendiami rumah panjang.

a. Sistem Kekerabatan Dayak Kalis

1. *Bentuk Kekerabatan*

Suami, istri, anak-anak, mertua laki-laki, mertua perempuan pihak sebelah menyebelah suami dan istri, serta kakak ipar dan kakek dan nenek kedua belah pihak. Sedangkan moyang dari kita juga tetap masih dianggap masih termasuk kerabat kita sebagai kakek moyang.

2. *Pola Perkawinan*

Pola perkawinan dapat terjadi bila sudah tiga tingkatan dari pihak ayah atau ibunya. Jika belum sampai tingkatan dianggap melanggar ketentuan adat, maka akan mendapat sanksi hukum adat sesuai dengan pelanggaran. Demikian pula jika terjadi perkawinan satu pihak tingkatan ketiga dan satu pihak tingkatan keempat, maka dianggap melanggar ketentuan dan akan mendapat sanksi hukum dan aneunya yang mendapat sanksi tersebut tetap dikenakan pada pihak laki-laki bukan pihak perempuan.

3. *Istilah-istilah sebutan dalam kelompok kerabat*

Suami disebut laki, dan istri disebut buine. Anak tetap disebut ampu sedangkan mertua disebut matoa laki-laki maupun perempuan sebutannya tetap sama. Ipar laki-laki maupun ipar perempuan sebutannya tidak sama. Ipar laki-laki disebut amo, dan ipar perempuan disebut epar. Kakek laki-laki disebut apu' ane dan nenek perempuan disebut apu' andu.

b. Sistem Organisasi Sosial

1. *Pimpinan Adat*

Pemimpin adat tersebut juga pemimpin suku. Pemimpin adat tertinggi disebut : Temenggung. Di bawah temenggung ada pemimpin adat yang disebut : Komplek.

Semua perkara di putuskan melalui jenjang/tingkatan sesuai hukum adat yang berlaku. Jika seandainya perkara tersebut tidak putus/tidak mendapat keputusan sampai ke temenggung, maka barulah disarankan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian terutama yang menyangkut pembunuhan.

2. *Pimpinan Agama*

Pada jaman dulu pada umumnya tidak beragama, karena belum tahu apa agama itu, namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka percaya Tuhan itu ada karena terciptanya alam semesta diluar kuasa manusia. Namun pada waktu itu tidak ada pimpinan agama.

3. *Pimpinan Dalam Pemerintahan (Formal)*

Untuk menjalankan suatu pemerintahan dipilih salah satu dari anggota masyarakat itu sendiri yang disebut Toa Langko atau disebut kepala kampung. Orang dipilih menjadi Toa Langko atau kepala kampung adalah orang yang betul-betul baik disegani rakyat, jujur, bijaksana, pandai mengambil hati rakyatnya sehingga rakyat merasa diayomi dalam segala hal.

c. Sistem Teknologi

1. *Alat-Alat Yang Digunakan*

Alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti peralatan yang digunakan dalam pertanian yakni *Basi* (Parang) untuk menebas, *Wase* (Beliung) untuk menebang kayu yang besar. Alat untuk menyimpan benih ketika mau menanam padi yang disebut *palaoan*, *Tungkan* (Tugal) terbuat dari kayu belian yang melubangi tanah tempat padi di tanam.

Alat-alat yang digunakan di dapur untuk memasak dan lain-lain berupa alat masak yang disebut *Sengkidau* terbuat dari *Tempurung Nyiur* sejenis senduk. Alat pengambil air yang disebut *Putung* terbuat dari bambu yang sudah tua dan *Kurobok* yang terbuat dari buah labu dan banyak lagi yang lain dan ini sebagai contoh alat yang digunakan secara tradisional.

2. *Alat-Alat Yang Datang Dari Luar*

Alat yang datang dari luar pada saat sekarang berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih sehingga alat tradisional sekarang hampir tidak digunakan lagi dan alat tradisional diganti dengan alat-alat yang keluar dari pabrik terutama peralatan rumah tangga.

d. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah berladang gilir balik dan pada saat ini sudah mulai ada sebagian kecil warga yang bersawah. Di samping itu berkebun cabe, bertanam pisang, ubi kayu, ubi jalar, bertanam keladi, tebu. Hanya keperluan sehari-hari, dan untuk dijual baru sebagian kecil karena masih sulit untuk dipasarkan berhubung sarana transportasi masih sulit untuk ke kota. Sedangkan untuk mencari ikan digunakan alat tradisional berupa Jala, Bubu, Pukat ukuran kecil dan lain-

lain. Untuk mengawetkan hasil buruan dan tangkapan ikan dapat diawetkan dengan cara diasinkan dengan garam, di salai dengan menggunakan bara-bara api di suatu tempat penyalaaian yang *parah* (tempat penyalaaian). Berikut ini adalah nama-nama padi lokal yang biasa di tanam oleh Dayak Kalis.

Nama padi lokal

1. Rabik;
2. Kujan;
3. Cisadane;
4. Pulut Babari (Ketan);
5. Pulut Dayak (Ketan);
6. Asejuatan;
7. Ibu;
8. Rungku;
9. Ketumbar.

e. Sistem Pengetahuan

a. *Pengetahuan Yang Khas*

Pengetahuan khas pada zaman dulu terutama pada waktu kapan saatnya sudah boleh membuka ladang yaitu : dengan melihat memakai Ilmu Perbintangan. Yang disebut bintang tiga dan ada juga disebut Bintang Beliang dan serta disebut Bintang Belunas. Bintang-bintang ini menunjukkan kapan mulai saatnya menebas, menebang, menugal dan merumput. Inilah yang digunakan para petani sampai saat ini ketika mereka mau berladang.

b. *Pengetahuan Melalui Pendidikan*

Sebelum penjajahan di Indonesia pada jaman dulu semuanya buta huruf tidak dapat membaca dan menulis. Dan mereka dapat menghitung melalui ingatan dengan menggunakan hitungan menggunakan alat peraga dengan

mengadakan perbandingan dengan mengumpulkan ranting-ranting kayu. Setelah berlangsung penjajahan di Indonesia baru sebagian kecil sekolah di SR (Sekolah Rendah). Itu pun hanya dapat sampai Kelas 3 (Tiga) SR. pada sebagian besar pada saat ini setelah Indonesia merdeka pada umumnya sudah pandai membaca dan menulis dan hanya sebagian kecil saja terutama kaum tua yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek yang masih buta huruf.

f. Tata Guna Lahan Wilayah Adat

1. *Kulumbu tua*

Adalah area pekuburan tua para leluhur. Area ini biasanya tidak boleh di garap maupun di ganggu.

2. *Kulumbu*

Adalah area pekuburan bagi masyarakat Dayak Kalis.

3. *Pambutan*

Adalah sebuah areal yang digunakan untuk lokasi pertanian yang kepemilikannya bersifat keluarga. Pada lokasi itu mereka membuat pondok-pondok permanen yang berbentuk bersambung dengan keluarga lain atau pondok yang saling berdekatan dalam satu area.

4. *Mauma (Ladang)*

Merupakan kawasan pertanian ladang kering yang ditanami komoditas seperti padi, sayur-sayuran dan lainnya. Sistem kepemilikan kawasan ladang ini merupakan kepemilikan pribadi oleh satu keluarga yang pertama kalinya membuka lahan untuk dijadikan ladang dan akan menjadi warisan pada keturunannya. Besarnya kawasan ladang saat ini $\pm$ 2 hektar per kepala keluarga (KK).

5. *Kebun Karet*

Merupakan kawasan yang dibuka khusus ditanam karet alam dan juga karet unggul, biasa juga kawasan yang dibuka untuk berladang kemudian kawasan ini dialih fungsikan untuk ditanami karet. kepemilikan lahan merupakan kepemilikan pribadi dengan luas $\pm 1 - 2$ bidang (1 Hektar) dimiliki oleh keluarga.

6. *Kawasan peternakan sapi*

Merupakan kawasan yang difungsikan untuk peternakan sapi dengan luas $\pm 0.1 - 1$ hektar per kepala keluarga.

7. *Tembawang*

Kawasan bekas permukiman dengan kepemilikan secara garis keturunan dan keluarga. Kawasan ini terdapat berbagai jenis tanaman ada buah-buahan, seperti durian, tengkawang, langsung, rambai dan lainnya.

8. *Sawah/payak*

Kawasan pertanian basah yang di memiliki saluran perairan/irigasi. Lahan ini di tanam padi lokal yang cocok untuk areal tanah basah atau disebut dengan sawah. Areal ini dimiliki secara pribadi.

9. *Toan pari'an*

Adalah sebuah kawasan hutan rimba yang peruntukanya tempat keramat. Dimana diyakini roh para leluhur berada di tempat ini.

10. *Toan Pangasuan*

Adalah sebuah kawasan hutan yang digunakan untuk berburu bagi warga Dayak Kalis.

11. *Toan peramuan*

Sebuah kawasan rimba tempat mencari kayu bahan bangunan, rotan, kulit kayu, damar dan kebutuhan lainnya.

12. *Taja*

Bekas ladang yang sudah ditinggalkan dalam jangka waktu yang sangat lama, usia sekitar 30 tahun.

13. *Tana toa*

Bekas ladang dengan usia sekitar 10-15 tahun.

14. *Lembawas*

Adalah sebuah kawasan yang pernah digarap untuk lahan perladangan dengan usia sekitar 1-3 tahun.

15. *Balik batang*

Semua lahan bekas ladang dengan usia sekitar 1-3 tahun.

16. *Sasap*

Bekas ladang tahun itu yang kemudian diladang ulang kembali.

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN
DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Gambaran wilayah adat Nanga Tubuk

Wilayah adat Masyarakat Adat Dayak Kalis Nanga Tubuk, Ketemenggunan Dayak Kalis memiliki luas wilayah 4.145,75 hektar yang memiliki kontur tanah terdiri dari perbukitan dan dataran yang terdiri dari tiga kampung yakni kampung Nanga Tubuk, Pulau Jambu dan Ulu Tubuk. Wilayah adat ini terdapat dalam Desa Nanga Tubuk yang terdiri dari tiga dusun, yakni Nanga Tubuk, Pulau Jambu dan Ulu Tubuk. Wilayah adat Nanga Tubuk ini sebelah utara berbatasan dengan wilayah adat Desa Samarantau dan Nanga Kalis, sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah adat Desa Suka Maju, Tekalong, Kepala Gurung di Kecamatan Mentebah, sebelah timur berbatasan dengan wilayah adat Nanga Danau dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat Desa Tekudak.

Tabel Jumlah Penduduk
dalam wilayah adat berbasis administrasi desa tahun 2020

Desa	Dusun	Kampung	Penduduk		Jiwa
			Laki-Laki	Perempuan	
Nanga Tubuk	Nanga Tubuk	Nanga Tubuk	265	221	486
	Pulau Jambu	Pulau Jambu	76	83	159
	Ulu Tubuk	Ulu Tubuk	336	294	630



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN
DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

I. HUKUM ADAT

a. *Sistim Peradilan Adat Dayak Kalis*

Mekanisme penyelesaian perkara adat Dayak Kalis diatur dalam buku hukum adat Dayak Kalis. Adapun mekanisme penyelesaian perkara adalah pihak yang merasa dirugikan (pelapor) melaporkan persoalan perkaranya kepada Toa Banua, selanjutnya Toa Banua memanggil pihak yang terlapor untuk melaksanakan perundingan. Selanjutnya Toa Banua mencari tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas (setingkat saksi ahli) untuk dapat dan mampu menilai sebuah persoalan yang sesuai dengan objek (pokok-pokok) perkara. Para tokoh ini menjadi pihak yang akan memberikan pertimbangan hukum adat kepada Toa Banua dalam hal Toa Banua memutuskan sebuah perkara. Sebelum memulai perunding, Toa Banua bersama pihak terlapor, pelapor dan para tokoh ahli, menyepakati aturan dalam sebuah perundingan. Diantaranya, semua pihak tidak boleh membawa senjata tajam dalam ruang perundingan, tidak boleh minum minuman keras (mabuk), tidak boleh memotong pembicaraan seseorang saat orang lain sedang bicara, tidak boleh memukul lantai. Tidak boleh melontarkan bahasa kasar yang dianggap dapat merugikan pihak lain. Jika suatu perkara tidak dapat diputuskan secara berjenjang melalui dari Toa Banua, Kepala Komplek dan Temenggung, maka kasus dilimpahkan ke pihak Kepolisian terutama yang menyangkut pembunuhan.

b. *Buku hukum adat Suku Dayak Kalis*

Kitab Hukum Adat Suku Dayak Kalis mengatur tentang :

Bagian I. Hukum Adat Suku Dayak Kalis

- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Adat Kalis
- Bab III. Susunan Kelembagaan Ketemengungan Suku Kalis
- Bab IV. Kepengurusan Sidang Adat
- Bab V. Biaya Sidang Perkara Adat
- Bab VI. Masa Jabatan dan Pemberhentian Tamunggun, Kepala Kompleks dan Toa Banua
- Bab VII. Bentuk-bentuk Keputusan Adat
- Bab VIII. Jenis dan Macam Hukum Adat
- Bab IX. Nilai benda Adat
- Bab X. Hukum Adat bersifat kejahatan
- Bab XI. Pertunangan dan Perkawinan
- Bab XII. Hukum Waris
- Bab XIII. Status dan Hak Anak
- Bab XIV. Ketentuan Penutup

Bagian II. Struktur Pengurus Adat Ketemengungan Dayak Kalis

Bagian III. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Fungsionaris Adat

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN
DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat pada suku Dayak Kalis memiliki struktur mulai dari Toa Banua yang memimpin ditingkat kampung, Kepala Komplek memimpin beberapa kampung (setingkat desa) baru kemudian yang tertinggi adalah seorang Temenggung yang memimpin seluruh masyarakat dan wilayah adatnya.

Tabel nama Temenggung dari masa ke masa

Nomor	Nama Temenggung	Masa Kepemimpinan
1	Rawing	Tahun 1885 s/d 1906
2	Layang	Tahun 1907 s/d 1951
3	Mikael Medang	Tahun 1951 s/d 1985
4	A.P Jugah	Tahun 1986 s/d 1987
5	Daniel Jati	Tahun 1988 s/d 1996
6	Raymoundus Rondi	Tahun 1997 s/d 2017
7	Paulus Deker	Tahun 2017 sampai sekarang

Struktur Lembaga Adat Ketemenggungan Dayak Kalis



Tugas dan Fungsi :

1. Dewan Kehormatan

Lembaga yang menangani apabila tugas Ketemenggungan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Temenggung

Lembaga tertinggi dalam peradilan adat Kalis, berwenang menyelesaikan perkara di wilayah ketemenggungan Kalis.

3. Kepala Kampung Komplek

Lembaga Adat tingkat banding dalam wilayah Desa.

4. Toa Banua

Lembaga Adat tingkat pertama dalam wilayah Dusun.

Hutan juga menurut orang Kalis mempunyai kekuatan supranatural maka ketika memasuki hutan harus memenuhi persyaratan dengan mendengarkan tanda-tanda alam seperti Guntur di pagi hari atau suara burung yang menandakan tidak boleh ke hutan sebab kalau dilanggar mempunyai akibat merugikan.

Menebang kayu juga memperhatikan jenis-jenis yang kuat seperti tekam, resak, lemah, medang dan meranti dan harus ditebang saat bulan surut untuk menghindari rayap dan dipastikan awet.

Besaran batang pohon juga diperhatikan paling kurang berdiameter 60 cm. Dihutan juga banyak terdapat obat-obatan alami yang kalau dibakar dapat menyembuhkan sakit dan mengusir hantu diantaranya Karamunang, Bayuan, Beraran Tarasukan, Kulat Mata Peranduk, dll.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 132 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK
KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dayak Kalis sama seperti masyarakat adat lainnya, juga memiliki harta kekayaan atau benda-benda adat yang memiliki nilai sejarah dan berlaku untuk digunakan dalam sanksi aturan adat/hukum adat serta tradisi dalam kehidupan sehari hari, sebagai berikut :

1. Patamuan Buno' (tiang penghentikan pembunuhan atau tiang perdamaian).
2. *Gong*;
 - a. Garantung
 - b. Tawak
 - c. Babondi
 - d. Kokolantang
3. *Tempayan*;
 - a. Gunsu
 - b. Daun Tuak
 - c. Belangak
 - d. Tajau macan
 - e. Tajau Rangkang
 - f. Bakam Langke
 - g. Tajau rusa
 - h. Ingka batali

4. *Senjata Tajam;*
 - a. Nyabur
 - b. Basi Takinan
 - c. Bolis paruak (tombak)
 - d. Sumpitan
 - e. Bading (meriam)
 - f. Lela (meriam kecil)
 - g. Sinapang

5. *Peralatan Pelindung diri;*
 - a. Jabang (perisai)

6. *Pakaian adat laki-laki;*
 - a. Tikolok (ikat kepala)
 - b. Nyulu bakandang
 - c. Nyulu babintang
 - d. Kain salilit (cawat)
 - e. Puko asap (ikat kepala melingkar)
 - f. Puko (tutup kepala)
 - g. Pasan tangan (gelang tangan)
 - h. Pasan bintis (gelang Betis)
 - i. Sumpai perak (dilengan)
 - j. Sumpai gading (dilengan)
 - k. Saetap (penutup depan cawat)
 - l. Taben (penutup belakang cawat)
 - m. Kajang urang (penutup hulu hati)

7. *Pakaian adat perempuan;*
 - a. Nyulu rambo amas (topi wanita dengan hiasan manik)
 - b. Baju sape burik (baju tanpa lengan)
 - c. Kain burik (rok dihiasi manik)
 - d. Sasawak perak (ikat pingang)
 - e. Sasawak tali mulong

- f. Sasawak manik
- g. Sasawak ringgit
- h. Kamkam kalong (perhiasan leher terbuat dari manik melingkar dileher)
- i. Kalung manik lawang (panjang sampai ke perut)
- j. Kalung manik ambe (panjang sampai ke perut)
- k. Kalung manik tatara (panjang sampai ke perut)
- l. Sape tumpang (pakaian tanpa lengan berbahan potongan bermacam warna kain)
- m. Nyulu banang (ikat kepala berwarna kuning, merah, hijau)

8. *Peralatan perempuan / laki-laki;*

- a. Takin salang
- b. Samet bongkok (terbuat dari daun samet tempat menyimpan pakaian)
- c. Samet bujur (tempat menyimpan pakaian laki)

9. *Alat musik;*

- a. Suling (di tiup)
- b. Kurating (di petik)
- c. Korori (keledik di petik)
- d. Kotong (mulut)
- e. Kujampi (gesek)

10. *Jenis tabuhan;*

- a. Taba' baraya (untuk pesta dan penyambutan)
- b. Taba' mainum
- c. Taba mandaria (menari)
- d. Taba' patango (pemberitahuan, darurat)
- e. Taba' sumbuk (menandakan orang meninggal)
- f. Kangkuang (menandakan darurat, pesta, meninggal)

11. *Seni suara;*

Seni suara ini terdiri dari bermacam jenis, yakni Timang Mainum, Timang Boale, Timang Soak/Kadak, Timang Sitarusan, Timang Malimongon, Timang Rentah.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 132 /DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

